



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam **perkara cerai gugat** antara:

xxxxxxxxxxxxx, lahir di Gorontalo, tanggal 04 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI YULIANA MONOARFA, SH., CLSP.**, berkantor di Jalan Panua, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan domisili elektronik di lpbhnukabupatenpohuwato09@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 44/SK/KP/CG/2024, tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, lahir di Gorontalo, tanggal 25 Desember 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 09 Juli 2024, dengan register perkara nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongomeme, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/023/IX/2018, tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx usia 4 tahun, tempat tanggal lahir Wonggarasi, 23 September 2019, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Tergugat sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh salah satunya bagian wajah hingga memar hanya karena Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat seperti Tergugat menyuruh Penggugat untuk memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat namun Penggugat menolak karena ingin merawat anak tersebut bersama Tergugat, sementara Tergugat tidak mau merawat anak tersebut;
 - o Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxx, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari tante Tergugat yang bernama xxxxxxxxx, kemudian Penggugat mengonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat, pada awalnya

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa



Tergugat tidak mau mengakui namun pada akhirnya Tergugat mengakui bahwa keduanya memiliki hubungan hingga menikah;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020 di mana komunikasi Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 045.2/DL-KCWG/273/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx, SH;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 12 Juli 2024 & 19 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Halaman 4 dari 6
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim, Penggugat di hadapan sidang menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya di hadapan sidang, sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga Hakim menilai pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 706/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/VII/2024, Ketua Pengadilan Agama Marisa telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

Halaman 6 dari 6
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)